

TANYA JAWAB SEPUTAR SPMB SMAN DAN SMKN DIY TAHUN 2025

1. Ada berapa jalur dalam SPMB Online SMAN dan SMKN DIY Tahun 2025?

Ada 4 jalur dalam SPMB, yaitu jalur Domisili, jalur afirmasi, Jalur Mutasi, dan jalur prestasi.

2. Berapa komposisi kuota tiap jalur SPMB?

- a. Jalur Domisili, dengan kuota sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari daya tampung sekolah yang terbagi menjadi 5% (lima persen) Domisili radius dan 30% (tiga puluh persen) Domisili Wilayah;
- b. Jalur Afirmasi, dengan kuota sebesar 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- c. Jalur Mutasi dengan kuota sebesar 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah;
- d. Jalur Prestasi, dengan kuota sebesar 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah.

3. Apa yang dimaksud nilai gabungan?

Nilai Gabungan adalah jumlah rata-rata nilai hasil perhitungan rapor mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA dari peserta didik SMP/MTs semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) diberikan bobot 40% (empat puluh persen), ditambah jumlah nilai Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah (ASPD) dikalikan koefisien tertentu diberikan bobot 60% (enam puluh persen)

4. Bagaimana perhitungan nilai gabungan?

Nilai gabungan:

$$((\text{Jumlah Rerata Nilai Rapor}) \times 40\%) + (((\text{Nilai Literasi Membaca} \times 1,72) + (\text{Nilai Literasi Sains} \times 1,14) + (\text{Nilai Literasi Numerik} \times 1,14)) \times 60\%)$$

5. Bagaimana cara menghitung rerata Nilai Rapor?

Rerata nilai rapor dihitung dengan cara menghitung rerata tiap semester (selama 5 semester) untuk nilai pengetahuan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

$$\text{Nilai Rapor} = \frac{JNM \text{ (smtr 1)} + JNM \text{ (smtr 2)} + JNM \text{ (smtr 3)} + JNM \text{ (smtr 4)} + JNM \text{ (smtr 5)}}{5}$$

$$JNM = \text{Jumlah Nilai Mapel (B.Ind + B.Ing + Mat + IPA)}$$

CEK DATA NILAI RAPOR

1. Kapan saya bisa mengecek nilai rapor saya untuk SPMB?

Calon murid bisa mengecek nilai rapor mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, dan Matematika semester 1–5 SMP/MTs atau sederajat melalui laman spmb.jogjaprov.go.id mulai tanggal **26 Mei sampai 5 Juni 2025**.

2. Apa yang harus saya lakukan kalau data nilai rapor saya sudah benar?

Jika data nilai rapor sudah benar, calon murid bisa langsung mengikuti tahapan SPMB dengan data tersebut, tanpa perlu perbaikan apa pun.

3. Apa yang harus saya lakukan kalau data nilai rapor saya salah atau tidak sesuai?

Calon murid wajib segera menghubungi sekolah asal (SMP/MTs atau sederajat) untuk meminta perbaikan data nilai rapor.

4. Bagaimana cara sekolah memperbaiki data nilai rapor saya?

Sekolah asal akan membuat surat permohonan revisi yang ditandatangani Kepala Sekolah dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kemenag setempat.

5. Ke mana surat permohonan revisi harus dikirim?

Surat permohonan revisi diserahkan kepada Panitia SPMB Dinas Dikpora DIY sebagai dasar untuk memperbaiki data nilai rapor calon murid.

Surat permohonan revisi harus diterima Panitia SPMB paling lambat pada **5 Juni 2025**. Jika surat permohonan revisi baru diterima setelah tanggal 5 Juni 2025, maka nilai rapor calon murid tidak dapat direvisi

DATA KEPENDUDUKAN

1. Kapan cut off data kependudukan yang digunakan dalam SPMB?

Data kependudukan yang digunakan dalam SPMB adalah 1 tahun sebelum proses SPMB, atau pada tanggal 30 Juni 2024.

2. Bagaimana cara mengecek data kependudukan yang terdaftar di web SPMB?

Proses pengecekan data kependudukan **wajib** dilakukan oleh Calon murid pada tanggal **26 Mei s.d 5 Juni 2025** melalui laman *spmb.jogjaprov.go.id*. Calon murid memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nama peserta didik (sesuai dengan yang tertulis di Kartu Keluarga).

3. Apa yang harus dilakukan jika data kependudukan tidak ditemukan atau data salah?

Jika ada permasalahan dalam pengecekan data (contoh: data NIK tidak ditemukan) maka Calon murid dapat:

1. Mengulang pengecekan beberapa saat kemudian atau pada hari berikutnya.
2. Jika masih tidak ditemukan, maka dapat mengajukan perbaikan data kependudukan melalui layanan Pengajuan Perubahan Data Kependudukan di laman *spmb.jogjaprov.go.id* pada tanggal **26 Mei s.d 5 Juni 2025**
3. Jika data Calon murid salah, maka Calon murid dapat mengajukan perbaikan data kependudukan melalui layanan Pengajuan Perubahan Data Kependudukan di laman *spmb.jogjaprov.go.id* pada tanggal **26 Mei s.d 5 Juni 2025**
4. Setelah mengajukan perbaikan data kependudukan, Calon murid **WAJIB** memantau secara berkala proses pengajuan sampai dengan divalidasi oleh petugas.
5. Saat hasilnya keluar, ikuti instruksi atau keterangan pada hasil verifikasi tersebut.

4. Bagaimana aturan terkait domisili Calon murid?

Calon murid terdaftar dalam satu kartu keluarga (yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran SPMB) dengan Orang Tua/Wali Calon murid dengan ketentuan:

- a. status hubungan dalam keluarga Calon murid yaitu anak atau cucu; dan/atau
- b. nama Orang Tua/Wali dan Calon murid tercantum sebagai anggota keluarga pada kartu keluarga

dimana nama orang tua/wali Calon murid haru sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau akta perwalian yang diterbitkan oleh pengadilan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran SPMB.

Jika Calon murid berstatus famili lain, Kartu Keluarga dapat digunakan dengan kondisi:

- jika orang tua Calon murid telah meninggal dunia, hal ini harus dibuktikan dengan status almarhum/almarhumah pada kolom orang tua di kartu keluarga atau dengan surat keterangan kematian atau akta kematian.

- jika orang tua Calon murid telah bercerai, hal ini harus dibuktikan dengan akta perceraian yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
- jika Calon murid masuk dalam kartu keluarga saudara kandungnya, hal ini harus dibuktikan dengan nama orang tua yang sama dengan nama orang tua kepala keluarga

5. Jika Calon murid ikut eyang/simbah apakah boleh mengikuti SPMB dengan Domisili eyang/simbah?

Selama status hubungan calon murid dalam Kartu Keluarga eyang/simbah adalah cucu, dan Kartu Keluarga tersebut diterbitkan lebih dari 1 (satu) tahun, maka calon murid tersebut dapat mengikuti Domisili eyang/simbah. Pastikan bahwa Calon murid melakukan cek NIK pada tanggal 26 Mei s.d 5 Juni 2025 untuk memastikan calon murid sudah terdata dalam domisili yg benar.

6. Apakah nama orang tua Calon murid yang tercantum sebagai anggota keluarga dalam kartu keluarga harus nama kedua orang tua? Atau boleh salah satu saja?

Salah satu orang tua tercantum dalam Kartu Keluarga sebagai anggota keluarga sudah dapat diakui. Akan tetapi Kartu Keluarga tersebut wajib diterbitkan 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran SPMB (atau paling lambat 30 Juni 2024).

7. Bagaimana jika status calon murid dalam KK adalah Famili Lain?

Apabila status calon murid adalah famili lain dan tidak berada dalam KK orang tua kandung atau kakek/nenek dan tidak memenuhi persyaratan kondisi khusus (orang tua tidak meninggal dan orang tua tidak bercerai) maka calon murid dapat mengikuti SPMB berdasarkan domisili orang tua. Calon murid dapat mengajukan perubahan data domisili dengan alasan “kembali ke KK orang tua/wali yang sah” pada tanggal 26 Mei s.d 5 Juni 2025 **secara online** melalui laman *spmb.jogjaprov.go.id* di Tahap Verifikasi. Calon murid tidak perlu mengajukan perubahan domisili ke Dinas Dukcapil karena perubahan domisili ini hanya akan digunakan untuk keperluan SPMB online.

JALUR DOMISILI

1. Apa itu Jalur Domisili?

Jalur Domisili adalah salah satu jalur dalam SPMB SMAN dan SMKN yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

2. Bagaimana pembagian jalur Domisili untuk SPMB 2025?

Jalur Domisili untuk SPMB SMAN dan SMKN Tahun 2025 terbagi menjadi dua, yaitu Domisili Wilayah dan Domisili radius.

3. Apa yang dimaksud Domisili radius?

Domisili radius adalah jalur bagi calon murid yang tinggal di sekitar sekolah (berada dalam jarak tertentu), diukur berdasarkan jarak udara antara alamat tempat tinggal yang sah dan lokasi sekolah tujuan.

4. Bagaimana penentuan Domisili radius tiap sekolah?

- Titik koordinat sekolah ditentukan dari titik tengah sekolah, yang dihitung dengan menarik garis diagonal dari keempat sudut sekolah.
- Jarak radius ditentukan berdasarkan ukuran sekolah dan kepadatan penduduk di sekitarnya.
- Kalau sekolah berada di kecamatan dengan jumlah penduduk **di atas rata-rata** kabupaten/kota, akan mendapat tambahan jarak **100 meter** dari batas terluar sekolah.

- Kalau sekolah berada di kecamatan dengan jumlah penduduk **di bawah rata-rata**, akan mendapat tambahan jarak **200 meter** dari batas terluar sekolah.

5. Bagaimana saya dapat melihat jarak radius tiap sekolah maupun daftar sekolah yang termasuk dalam Rayon 1 saya?

Jarak Radius tiap sekolah dapat dilihat dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 131 Tahun 2025 lampiran huruf I.

Daftar Rayon dapat dilihat dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 131 Tahun 2025 lampiran huruf J. Selain itu Calon murid dapat melihat daftar sekolah yang termasuk dalam Rayon 1 melalui laman resmi Dikpora di ***dikpora.jogjaprovo.go.id***

6. Bagaimana saya tahu apakah sebaiknya mendaftar lewat jalur Domisili Wilayah atau Domisili Radius?

Kalau tempat tinggal calon murid masuk dalam jarak radius sekolah (sesuai Keputusan Gubernur DIY Nomor 131 Tahun 2025), maka bisa mendaftar lewat jalur Domisili Radius.

Kalau tempat tinggal di luar jarak radius sekolah (misalnya, radius SMAN X adalah 390 meter, tapi rumah calon murid berada 391 meter atau lebih), maka hanya bisa mendaftar lewat jalur Domisili Wilayah.

7. Bagaimana urutan tahapan jika calon murid ingin mendaftar Domisili radius?

- Calon murid wajib melakukan pengecekan data kependudukan melalui laman *spmb.jogjaprovo.go.id* pada tanggal **26 Mei s.d 5 Juni 2025** untuk memastikan bahwa data Calon murid telah terdapat dalam sistem.
- Calon murid wajib mengisi form pendataan radius yang berisi data titik koordinat rumah, foto rumah tampak depan, dan mengunggah surat pernyataan bermaterai serta surat pernyataan oleh ketua RT dan RW setempat yang menyatakan bahwa calon murid secara nyata berdomisili dan menetap di alamat yang sesuai dengan KK selama lebih dari 1 (satu) tahun melalui laman *spmb.jogjaprovo.go.id* pada tanggal **10 s.d 13 Juni 2025**. Alamat domisili yang digunakan dalam pendataan radius harus sesuai dengan alamat pada data kependudukan yang digunakan dalam SPMB ini, atau harus sama dengan hasil CEK NIK.
- Setelah itu peserta didik **wajib** melakukan pemantauan, apakah proses pengajuan dokumen telah diverifikasi dan diterima. Apabila tidak diterima, dapat segera melakukan perbaikan data sesuai dengan alasan penolakan.
- Jika status pengajuan dokumen telah diterima, maka Calon murid dapat mendaftar di sekolah tujuan, dengan melakukan AJUAN AKUN terlebih dahulu melalui laman *spmb.jogjaprovo.go.id* pada tanggal **18 s.d 23 Juni 2025**, dan kemudian melakukan proses pendaftaran sekolah (pemilihan sekolah) melalui laman *spmb.jogjaprovo.go.id* pada tanggal **25 Juni 2025 mulai pukul 08.00 WIB s.d 26 Juni 2025 pukul 16.00 WIB**.

8. Jika saya sudah diterima pada jalur Domisili radius, apakah saya masih bisa mendaftar pada jalur lainnya?

Calon murid yang telah diterima pada jalur Domisili radius pada tanggal 26 Juni pukul 16.00 WIB **TIDAK** dapat melakukan pendaftaran pada jalur lainnya. Sedangkan Calon murid yang **tidak diterima** pada jalur Domisili radius masih **dapat** mendaftar pada jalur Domisili Wilayah pada tanggal **30 Juni s.d 1 Juli 2025**.

9. Bagaimana pembagian Domisili Wilayah pada SMAN?

Domisili SMAN terbagi menjadi 4 Rayon, yaitu:

- Rayon 1: adalah 3 SMAN terdekat dari kelurahan/kalurahan domisili
- Rayon 2: adalah 3 SMAN terdekat berikutnya setelah Rayon 1
- Rayon 3: adalah semua sekolah dalam DIY yang tidak termasuk dalam Rayon 1 dan Rayon 2

- Rayon 4: adalah kelurahan/desa luar DIY (kecuali kelurahan/desa di perbatasan Jawa Tengah yang dikerjasamakan)

10. Bagaimana pembagian Domisili Wilayah SMKN?

Domisili SMKN terbagi menjadi 2 Rayon, yaitu:

- Rayon 1: adalah Kelurahan dan/atau Kalurahan di dalam DIY dan Desa di perbatasan Jawa Tengah yang dikerjasamakan
- Rayon 2: adalah kelurahan/desa luar DIY (kecuali kelurahan/desa di perbatasan Jawa Tengah yang dikerjasamakan)

11. Jika saya sudah mendaftar jalur Domisili Wilayah, apakah saya bisa mendaftar jalur lainnya?

Calon murid yang memilih jalur Domisili Wilayah pada tanggal 30 Juni s.d 1 Juli **TIDAK** dapat menggunakan pilihan sekolah secara bersamaan dengan jalur SPMB lainnya.

12. Jika saya pindah domisili setelah tanggal 30 Juni 2024, dan data saya yang terdaftar adalah data domisili yang lama, maka yang harus diunggah dalam proses pendaftaran adalah KK baru atau KK lama?

Calon murid tetap mendaftar berdasarkan Domisili yang tercatat dalam sistem SPMB (data domisili yang lama), akan tetapi pada saat AJUAN AKUN pada tanggal 18 s.d 23 Juni 2025 dapat mengunggah KK domisili baru.

13. Jika saya memiliki KK luar DIY apakah bisa mendaftar menggunakan jalur Domisili?

YA. Untuk Calon murid yang memiliki KK luar DIY tetap dapat mendaftar melalui jalur Domisili. Akan tetapi proses seleksi akan mendahulukan Calon murid dengan domisili Rayon 1, Rayon 2, dan Rayon 3.

14. Jika saya memiliki KK luar DIY tetapi bersekolah di dalam DIY apakah bisa menggunakan jalur Domisili?

Untuk Calon murid yang memiliki KK luar DIY, walaupun bersekolah di dalam DIY, tetap terdaftar sebagai penduduk luar DIY. Sehingga saat melakukan Ajuan Akun silahkan mendaftar sebagai Calon murid domisili Luar DIY. Dengan demikian jika mendaftar melalui jalur Domisili, maka proses seleksi akan mendahulukan Calon murid dengan domisili Rayon 1, Rayon 2, dan Rayon 3.

15. Jika saya bersekolah di SMP atau MTs di luar DIY tetapi memiliki KK dalam DIY apakah bisa menggunakan jalur Domisili?

YA. Walaupun bersekolah di luar DIY, jika Calon murid memiliki KK dalam DIY maka dapat mendaftar melalui jalur Domisili pada Rayon 1 sesuai dengan domisili Calon murid. Lakukan CEK NIK untuk memastikan data domisili muncul sesuai KK yang dimiliki. Calon murid **WAJIB** melakukan input data lulusan luar DIY di laman spmb.jogjapro.go.id pada tanggal **8 s.d 16 Mei 2025**. Calon murid **WAJIB** memantau secara berkala proses pengajuan sampai dengan divalidasi oleh petugas.

16. Bagaimana urutan seleksi jalur Domisili dalam sistem SPMB?

Urutan seleksi dalam sistem SPMB jalur Domisili Radius sebagai berikut:

- a. Jarak titik koordinat domisili Calon murid dengan titik koordinat sekolah yang lebih dekat
- b. Nilai gabungan yang lebih tinggi;
- c. Calon murid yang mendaftar lebih awal.

Sedangkan urutan seleksi dalam sistem SPMB jalur Domisili Wilayah sebagai berikut:

- a. Domisili, dengan urutan prioritas Rayon 1, Rayon 2, Rayon 3, dan Rayon 4;
- b. nilai gabungan yang lebih tinggi;
- c. pilihan sekolah di SMAN dan/atau pilihan konsentrasi keahlian di SMKN Calon murid;
- d. Calon murid yang mendaftar lebih awal.

JALUR AFIRMASI

1. Apa itu Jalur Afirmasi?

Jalur afirmasi adalah jalur SPMB yang diperuntukkan bagi:

- a. Calon murid penyandang disabilitas; dan
- b. Calon murid dari keluarga ekonomi tidak mampu.

2. Berapa kuota untuk Calon murid penyandang disabilitas?

Kuota calon murid penyandang disabilitas pada Jalur Afirmasi paling banyak 2 (dua) orang murid per rombongan belajar.

3. Berapa kuota untuk Calon murid dari keluarga ekonomi tidak mampu?

Kuota daya tampung jalur afirmasi bagi Calon Murid dari Keluarga Ekonomi Tidak Mampu sebesar **30% (tiga puluh persen)** dari daya tampung satuan pendidikan **setelah dikurangi** jumlah calon murid penyandang disabilitas yang telah dinyatakan diterima pada satuan pendidikan.

4. Kapan Calon murid harus melakukan pengajuan verifikasi dokumen jalur afirmasi?

Calon murid dapat melakukan pengecekan status afirmasi pada laman *spmb.jogjaprov.go.id* pada tanggal **26 Mei s.d. 5 Juni 2025**. Apabila status sudah sesuai, calon murid dapat langsung melakukan Ajuan Akun pada tanggal **18 s.d. 23 Juni 2025**.

Apabila status afirmasi calon murid adalah TIDAK, sedangkan calon murid memiliki bukti keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari pemerintah, maka calon murid dapat mengajukan usulan perubahan status afirmasi dengan mengunggah bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu melalui laman *spmb.jogjaprov.go.id* pada tanggal **10 s.d 13 Juni 2025**. Calon murid **WAJIB** memantau secara berkala proses pengajuan sampai dengan divalidasi oleh petugas.

5. Dokumen apa saja yang diterima sebagai bukti?

Dokumen yang diterima adalah bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Daftar dokumen bukti keikutsertaan dapat dilihat dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 131 Tahun 2025.

6. Bagaimana cara mendapatkan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu?

- Calon murid dapat datang ke Kelurahan/Kelurahan untuk mendapatkan hasil cetak bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dalam aplikasi SIKS-NG online melalui petugas Kelurahan/Kelurahan.
- Calon murid dapat mengunduh Aplikasi Cek Bansos berbasis android yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan melampirkan hasil tangkapan layar dari aplikasi tersebut
- Calon murid peserta PIP dapat melampirkan bukti foto Kartu Indonesia Pintar

7. Bagaimana urutan seleksi Jalur Afirmasi dalam sistem SPMB?

Urutan seleksi dalam sistem SPMB jalur afirmasi sebagai berikut:

- a. nilai gabungan;
- b. pilihan sekolah di SMAN dan/atau pilihan konsentrasi keahlian di SMKN Calon murid;
- c. Calon murid yang mendaftar lebih awal

8. Bagaimana urutan tahapan mendaftar pada Jalur Afirmasi?

- Calon murid wajib melakukan pengecekan data kependudukan, nilai rapor, dan status afirmasi melalui laman *spmb.jogjaprov.go.id* pada tanggal **26 Mei s.d 5 Juni 2025** untuk

memastikan bahwa data Calon murid telah terdapat dalam sistem dan telah memenuhi persyaratan kependudukan serta terdaftar dengan status afirmasi.

- Apabila status sudah SESUAI, calon murid dapat langsung melakukan Ajuan Akun pada tanggal **18 s.d. 23 Juni 2025** dan kemudian melakukan proses pendaftaran sekolah (pemilihan sekolah) melalui laman *spmb.jogjaprov.go.id* pada tanggal **25 Juni 2025 mulai pukul 08.00 WIB s.d 26 Juni 2025 pukul 16.00 WIB**
 - Apabila status afirmasi calon murid adalah TIDAK, sedangkan calon murid memiliki bukti keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari pemerintah, maka calon murid dapat mengajukan usulan perubahan status afirmasi dengan mengunggah bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu melalui laman *spmb.jogjaprov.go.id* pada tanggal **10 s.d 13 Juni 2025**.
 - Setelah itu peserta didik **wajib** melakukan pemantauan, apakah proses pengajuan dokumen telah diverifikasi dan diterima. Apabila tidak diterima, dapat segera melakukan perbaikan data sesuai dengan alasan penolakan.
 - Jika status pengajuan dokumen telah diterima, maka Calon murid dapat mendaftar di sekolah tujuan, dengan melakukan AJUAN AKUN terlebih dahulu melalui laman *spmb.jogjaprov.go.id* pada tanggal **18 s.d 23 Juni 2025**, dan kemudian melakukan proses pendaftaran sekolah (pemilihan sekolah) melalui laman *spmb.jogjaprov.go.id* pada tanggal **25 Juni 2025 mulai pukul 08.00 WIB s.d 26 Juni 2025 pukul 16.00 WIB**
9. **Jika saya sudah diterima pada jalur afirmasi, apakah saya masih bisa mendaftar pada jalur lainnya?**

TIDAK. Calon murid yang telah diterima pada jalur afirmasi pada tanggal 26 Juni pukul 16.00 WIB TIDAK dapat melakukan pendaftaran pada jalur lainnya. Sedangkan Calon murid yang **tidak diterima** pada jalur afirmasi masih **dapat** mendaftar pada jalur Domisili Wilayah pada tanggal **30 Juni s.d. 1 Juli 2025** sesuai dengan jadwal dan ketentuan pendaftaran jalur tersebut

JALUR MUTASI

1. Siapakah yang bisa mendaftar melalui Jalur Mutasi?

Jalur Mutasi diperuntukkan bagi Calon murid yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali, yang meliputi:

- a. perpindahan tugas Orang Tua/Wali dari luar DIY ke dalam DIY, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga luar DIY; dan
- b. perpindahan tugas Orang Tua/Wali antar Kabupaten/Kota dalam DIY yang diikuti perpindahan domisili Orang Tua/Wali, yang dibuktikan dengan perpindahan Kartu Keluarga. Surat/keputusan perpindahan tugas orang tua/wali dimaksud **diterbitkan lebih dahulu** daripada Perpindahan Kartu Keluarga (KK)

Selain itu Calon murid yang memiliki orang tua yang bertugas sebagai guru/tenaga kependidikan di SMAN dan/atau SMKN dapat mendaftar melalui Jalur Mutasi, dengan pilihan Sekolah di tempat orang tua bertugas sebagai guru/tenaga kependidikan yang dibuktikan dengan surat/keputusan penugasan dari Gubernur.

2. Kapan batas waktu SK atau surat tugas perpindahan orang tua yang diterima?

SK atau surat tugas perpindahan Orang Tua/Wali diterbitkan paling lama 1 (satu) tahun terakhir sebelum pelaksanaan SPMB, atau paling lama diterbitkan pada Juni 2024.

3. Jika saya sudah berdomisili sesuai KK dalam DIY, dan orang tua saya kebetulan memiliki SK perpindahan tugas, apakah saya boleh mendaftar melalui Jalur Mutasi?

TIDAK BOLEH. Jika SK perpindahan tugas orangtua/wali adalah dari luar DIY ke dalam DIY, sedangkan Calon murid telah memiliki KK dalam DIY, maka Calon murid tidak dapat mendaftar

pada Jalur Mutasi tetapi dapat mendaftar menggunakan jalur Domisili/jalur afirmasi/jalur prestasi.

4. Apa syarat untuk mendaftar pada Jalur Mutasi bagi anak guru/tenaga kependidikan?

Anak guru/tenaga kependidikan yang bertugas di SMA Negeri/SMK Negeri dapat mendaftar melalui Jalur Mutasi, dibuktikan dengan keputusan penugasan dari Gubernur dengan pilihan Sekolah di tempat orang tua bertugas sebagai guru/tenaga kependidikan.

5. Di sekolah mana saja saya dapat mendaftar jika menggunakan Jalur Mutasi?

- Bagi Calon murid yang mendaftar pada Jalur Mutasi karena perpindahan tugas orang tua/wali dari luar DIY ke dalam DIY dan memiliki KK luar DIY, maka dapat mendaftar ke seluruh SMAN atau SMKN.
- Bagi Calon murid yang mendaftar pada Jalur Mutasi karena perpindahan tugas Orang Tua/Wali antar Kabupaten/Kota dalam DIY yang diikuti perpindahan domisili (perpindahan KK orang tua/wali dan Calon murid), dapat mendaftar di SMKN dan SMAN sesuai dengan Kabupaten atau Kota domisili Calon murid.
- Bagi Calon murid anak guru/tenaga kependidikan, pilihan Sekolah di tempat orang tua bertugas sebagai guru/tenaga kependidikan.

6. Bagaimana urutan tahapan mendaftar pada Jalur Mutasi?

- a. Calon murid wajib melakukan verifikasi dokumen pada tanggal **10 s.d 13 Juni 2025** dengan melampirkan Kartu Pelajar, Kartu Keluarga (KK), dan Surat/keputusan perpindahan tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan atau Surat/Keputusan dari Gubernur yang menyatakan guru/tenaga kependidikan tersebut bertugas di sekolah yang bersangkutan bagi anak guru/tenaga kependidikan.
- b. Setelah itu peserta didik **wajib** melakukan pemantauan, apakah proses pengajuan dokumen telah diverifikasi dan diterima. Apabila tidak diterima, dapat segera melakukan perbaikan data sesuai dengan alasan penolakan.
- c. Jika status pengajuan dokumen telah diterima, maka Calon murid dapat mendaftar di sekolah tujuan, dengan melakukan AJUAN AKUN terlebih dahulu melalui laman *spmb.jogjaprov.go.id* pada tanggal **18 s.d 23 Juni 2025**, dan kemudian melakukan proses pendaftaran sekolah (pemilihan sekolah) melalui laman *spmb.jogjaprov.go.id* pada tanggal **25 Juni 2025 pukul 08.00 WIB s.d 26 Juni 2025 pukul 16.00 WIB**

7. Bagaimana urutan seleksi Jalur Mutasi dalam sistem SPMB?

Urutan seleksi secara sistem dalam proses SPMB Jalur Mutasi sebagai berikut:

- a. Nilai gabungan yang lebih tinggi;
- b. pilihan sekolah dan/atau pilihan konsentrasi keahlian Calon murid;
- c. Calon murid yang mendaftar lebih awal.

8. Jika saya sudah diterima pada Jalur Mutasi, apakah saya masih bisa mendaftar pada jalur lainnya?

Calon murid yang telah diterima pada Jalur Mutasi pada tanggal 26 Juni pukul 16.00 WIB **TIDAK** dapat melakukan pendaftaran pada jalur lainnya. Sedangkan Calon murid yang **tidak diterima** pada Jalur Mutasi masih **dapat** mendaftar pada jalur Domisili Wilayah pada tanggal **30 Juni s.d 1 Juli 2025**.

JALUR PRESTASI

1. Berapa batas minimal Nilai Gabungan sebagai prasyarat untuk mendaftar jalur prestasi?

Untuk dapat melakukan pendaftaran pada jalur prestasi, Calon murid harus memiliki nilai gabungan minimal sebesar **290 (dua ratus sembilan puluh)**. Apabila Calon murid memiliki prestasi maka nilai gabungan tersebut sudah termasuk tambahan Nilai Prestasi.

2. **Apakah saya boleh memilih SMAN di Rayon 1 jika saya mendaftar melalui jalur prestasi?**
TIDAK. Jalur prestasi hanya dapat digunakan untuk mendaftar pada SMAN di luar Rayon 1 Calon murid.
Tetapi bagi pendaftaran SMKN, jalur prestasi DAPAT digunakan di semua Rayon.
3. **Saya berdomisili di luar DIY. Apakah saya bisa mendaftar melalui jalur prestasi?**
YA, BISA. Calon murid yang berdomisili atau memiliki KK luar DIY dapat mengikuti SPMB jalur prestasi selama memenuhi prasyarat nilai gabungan minimal sebesar **290 (dua ratus sembilan puluh)**.
4. **Jika saya tidak memiliki prestasi non akademik, apakah saya bisa mendaftar di Jalur Prestasi?**
YA, BISA. Walaupun calon murid tidak memiliki prestasi non akademik, calon murid tetap dapat mendaftar di Jalur Prestasi selama memenuhi prasyarat nilai gabungannya minimal sebesar **290 (dua ratus sembilan puluh)**.
5. **Bagaimana urutan seleksi jalur prestasi dalam sistem SPMB?**
Urutan seleksi secara sistem dalam proses SPMB jalur prestasi sebagai berikut:
a. nilai gabungan yang lebih tinggi;
b. pilihan sekolah di SMAN dan/atau pilihan konsentrasi keahlian di SMKN Calon murid;
c. Calon murid yang mendaftar lebih awal
6. **Bagaimana urutan tahapan mendaftar pada Jalur Prestasi?**
a. Calon murid wajib melakukan pengecekan data kependudukan dan nilai rapor melalui laman *spmb.jogjaprov.go.id* pada tanggal **26 Mei s.d 5 Juni 2025** untuk memastikan bahwa data Calon murid telah benar dan telah terdapat dalam sistem.
b. Calon murid dapat mendaftar di sekolah tujuan, dengan melakukan AJUAN AKUN terlebih dahulu melalui laman *spmb.jogjaprov.go.id* pada tanggal **18 s.d 23 Juni 2025**, dan kemudian melakukan proses pendaftaran sekolah (pemilihan sekolah) melalui laman *spmb.jogjaprov.go.id* pada **25 Juni 2025 pukul 08.00 WIB s.d 26 Juni 2025 pukul 16.00 WIB**.
7. **Jika saya sudah diterima pada Jalur Prestasi, apakah saya masih bisa mendaftar pada jalur lainnya?**
Calon murid yang telah diterima pada Jalur Prestasi pada tanggal 26 Juni pukul 16.00 WIB **TIDAK** dapat melakukan pendaftaran pada jalur lainnya. Sedangkan Calon murid yang **tidak diterima** pada Jalur Prestasi masih **dapat** mendaftar pada jalur Domisili Wilayah pada tanggal **30 Juni s.d 1 Juli 2025**.

TAMBAHAN NILAI PRESTASI

1. **Berapa jangka waktu sertifikat prestasi yang diakui?**
Penambahan nilai prestasi hanya berlaku bagi sertifikat/surat keterangan penghargaan pada jenjang SMP/MTs yang diterbitkan paling lama **3 (tiga) tahun** sebelum pelaksanaan SPMB (**mulai bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Mei 2025**)
2. **Bagaimana urutan tahapan mendapatkan tambahan Nilai Prestasi?**
a. Calon murid memfoto/scan dokumen sertifikat asli dalam bentuk *file PDF* dari hasil kejuaraan/lomba dan kemudian unggah/*upload* dalam sistem verifikasi dokumen prestasi SPMB pada laman *spmb.jogjaprov.go.id*, pada tanggal **10 s.d 13 Juni 2025**.
b. Calon murid **WAJIB** memantau proses pengajuannya secara berkala sampai diverifikasi dan disetujui oleh Panitia DIY. Jika pengajuan ditolak, Calon murid dapat segera melakukan perbaikan.

c. Jika status pengajuan dokumen telah diterima, Calon murid mencetak hasil verifikasi pengajuan penambahan nilai berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang diunggah.

3. Apakah tambahan Nilai Prestasi bisa digunakan dalam jalur lain, selain jalur prestasi?

YA, BISA. Tambahan Nilai Prestasi akan ditambahkan ke nilai gabungan dan dapat digunakan dalam semua jalur SPMB.

4. Jika saya memiliki beberapa jenis prestasi, apakah semuanya bisa mendapatkan tambahan nilai?

TIDAK. Jika Calon murid memiliki lebih dari 1 (satu) prestasi, penambahan nilai penghargaan **HANYA** diberikan kepada 1 (satu) prestasi yang nilainya paling tinggi sesuai dengan ketentuan penambahan nilai prestasi.

5. Jika saya pernah menjadi ketua OSIS atau aktif dalam kegiatan kepanduan, dan juga memiliki beberapa jenis prestasi, apakah semuanya bisa mendapatkan tambahan nilai?

TIDAK. Calon murid hanya akan mendapat tambahan nilai dari **satu prestasi dengan tambahan nilai tertinggi**, meskipun punya pengalaman sebagai ketua OSIS, aktif di pramuka, atau punya beberapa prestasi lomba

6. Jika saya memiliki beberapa prestasi dari beberapa kejuaraan, bagaimana saya dapat mengetahui kejuaraan/prestasi mana yang akan mendapatkan nilai tertinggi?

Untuk mengetahui tambahan nilai tertinggi bagi Calon murid, langkah-langkah yang harus diikuti adalah sebagai berikut:

Pertama, cermati tabel prestasi yang tersedia pada Keputusan Gubernur DIY Nomor 131 Tahun 2025. Tabel ini akan memberikan gambaran mengenai jenis-jenis prestasi yang diakui dan besaran nilai tambahannya.

Kedua, pilih sertifikat lomba atau kejuaraan yang diselenggarakan oleh lembaga yang diakui (Kementerian, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Induk Organisasi Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Kadipaten Pakualaman, Kwartir Daerah, atau Palang Merah Indonesia). Pilihlah sertifikat dengan peringkat paling baik. Nilai tambahan tertinggi diberikan kepada lomba yang diselenggarakan secara berjenjang.

Ketiga, jika Calon murid memiliki beberapa sertifikat yang tidak diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang disebutkan di atas, lakukan pengecekan di laman simt.kemdikbud.go.id/kurasi. Pilih sertifikat lomba atau kejuaraan yang diselenggarakan oleh penyelenggara yang sudah terdaftar pada laman tersebut untuk diunggah.

Terakhir, jika seluruh sertifikat yang dimiliki tidak termasuk dalam ketentuan di atas (tidak diselenggarakan oleh lembaga yang diakui dan tidak termasuk dalam ajang talenta yang terkurasi), cukup unggah satu sertifikat yang dimiliki.

7. Jika saya sudah mendapatkan kurasi dari PUSPRESNAS apakah saya masih tetap perlu melakukan verifikasi sertifikat prestasi?

YA. Calon murid wajib melakukan verifikasi sertifikat prestasi di laman spmb.jogjaproprov.go.id Tahap Verifikasi pada tanggal **10 s.d 13 Juni 2025**

8. Bagaimana dengan nilai yang muncul dalam hasil kurasi dari PUSPRESNAS saya? Apakah akan diakui dalam perhitungan nilai gabungan juga?

TIDAK. Hasil kurasi dari PUSPRESNAS hanya digunakan oleh Panitia DIY untuk melihat kredibilitas penyelenggara lomba/kejuaraan. Nilai yang terdapat pada sertifikat kurasi peserta didik tidak digunakan dalam penambahan nilai. Jumlah penambahan nilai tetap mengacu pada tabel yang tercantum dalam lampiran Keputusan Gubernur DIY Nomor 131 Tahun 2025.

9. Bagaimana jika saya belum mengajukan kurasi terhadap lomba/kejuaraan yang diikuti?

Terdapat beberapa kondisi:

- Jika lomba/kejuaraan diselenggarakan oleh lembaga yang diakui (Kementerian, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Induk Organisasi Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Kadipaten Pakualaman, Kwartir Daerah, atau Palang Merah Indonesia), maka Calon murid **tidak perlu melakukan kurasi** dan tetap dapat mengajukan usulan verifikasi sertifikat prestasi.
- Jika lomba/kejuaraan **tidak diselenggarakan** oleh lembaga-lembaga yang disebutkan di atas, lakukan **pengecekan** di laman simt.kemdikbud.go.id/kurasi untuk memastikan bahwa lomba/kejuaraan diselenggarakan oleh penyelenggara yang telah diakui oleh Pusat Prestasi Nasional
- Jika penyelenggara lomba belum terdaftar sebagai lomba yang diakui oleh Pusat Prestasi Nasional, **silahkan tetap** mengajukan 1 (satu) sertifikat kejuaraan yang dimiliki. Verifikator akan melakukan verifikasi terhadap sertifikat kejuaraan yang diunggah.

SELEKSI ONLINE

1. Apa saja urutan tahapan yang harus dilakukan oleh Calon murid?

- Melakukan cek data kependudukan, nilai rapor, dan status afirmasi pada tanggal **26 Mei s.d. 5 Juni 2025** melalui laman spmb.jogjaprov.go.id
- Dalam hal Calon murid memiliki SK perpindahan tugas orang tua/wali, status afirmasi yang tidak sesuai, masuk dalam jarak radius satuan pendidikan, dan/atau sertifikat kejuaraan/lomba prestasi akademik/non akademik, calon murid terlebih dahulu melakukan proses verifikasi dokumen secara dalam jaringan/online di laman spmb.jogjaprov.go.id pada tanggal **10 s.d. 13 Juni 2025** sesuai dengan ketentuan pada masing-masing tahap verifikasi.
- Melakukan pengajuan akun untuk mendapatkan PIN/Token di laman spmb.jogjaprov.go.id pada tanggal **18 s.d. 23 Juni 2025** dengan mengunggah file:
 - Ijazah atau Surat Keterangan Lulus
 - Kartu Keluarga (KK)
 - Hasil Tes Bebas Buta Warna bagi yang hendak mendaftarkan di jenjang SMK pada konsentrasi keahlian tertentu (sesuai dengan daftar konsentrasi keahlian yang dapat dibaca pada Keputusan Gubernur DIY Nomor 131 Tahun 2025)
 - Persyaratan lainnya terkait domisili (contoh: akta kematian/akta perceraian/akta perwalian)

Calon murid **WAJIB** memantau secara berkala proses pengajuan akun ini. Jika pengajuan akun ditolak, calon peserta dapat mengajukan ulang dengan memperhatikan alasan penolakan pengajuan sebelumnya.

- Melakukan pendaftaran Online di laman spmb.jogjaprov.go.id dengan:
 - Memilih sekolah & peminatan/konsentrasi keahlian pada tanggal **25 Juni 2025 pukul 08.00 WIB s.d 26 Juni 2025 pukul 16.00 WIB** untuk **Jalur Domisili Radius, Jalur Afirmasi, Jalur Mutasi, Jalur Prestasi**. Calon murid dapat melakukan perubahan pilihan SMAN atau SMKN, perubahan jalur, perubahan pilihan sekolah dan pilihan konsentrasi keahlian sampai pada tanggal **26 Juni 2025 pukul 15.59 WIB**.
 - Memilih sekolah & peminatan/konsentrasi keahlian pada tanggal **30 Juni 2025 pukul 08.00 WIB s.d. 1 Juli 2025** untuk **Jalur Domisili Wilayah**. Calon murid dapat melakukan perubahan pilihan SMAN atau SMKN, perubahan jalur, perubahan pilihan sekolah dan pilihan konsentrasi keahlian sampai pada tanggal **1 Juli 2025 pukul 15.59 WIB**.
 - Memantau proses seleksi online secara realtime.
- Melihat pengumuman hasil SPMB di masing-masing sekolah tanggal **2 Juli 2025**
- Melakukan proses Daftar Ulang di masing-masing sekolah pada tanggal **2 s.d. 4 Juli 2025**

2. Berapa jumlah sekolah atau konsentrasi keahlian yang dapat dipilih pada sistem SPMB pada saat pendaftaran?

- Pada Jalur Domisili Radius, Calon murid hanya dapat memilih 1 (satu) pilihan sekolah untuk SMAN atau 1 (satu) pilihan konsentrasi keahlian untuk SMKN.
- Anak guru/tenaga kependidikan hanya dapat memilih 1 (satu) pilihan sekolah untuk SMAN atau 1 (satu) pilihan konsentrasi keahlian untuk SMKN pada Jalur Mutasi.
- Pada Jalur Domisili Wilayah/Jalur Afirmasi/Jalur Mutasi/Jalur Prestasi, Calon murid dapat memilih paling banyak 3 (tiga) pilihan sekolah untuk SMAN atau 3 (tiga) pilihan konsentrasi keahlian untuk SMKN.

3. Pada pilihan sekolah, apakah calon murid bisa memilih hanya 1 (satu) atau 2 (dua) pilihan sekolah/konsentrasi keahlian pada jalur Domisili Wilayah/Jalur Afirmasi/Jalur Mutasi/Jalur Prestasi?

YA, BISA. Calon murid bisa memilih hanya 1 (satu) atau 2 (dua) pilihan sekolah/konsentrasi keahlian (tidak harus 3 (tiga) pilihan)

4. Apakah terdapat batasan dalam melakukan perubahan pilihan sekolah/pilihan konsentrasi keahlian?

TIDAK. Silahkan melakukan perubahan pilihan sampai dengan batas waktu yang ditentukan.

PENGUMUMAN DAN DAFTAR ULANG

1. Kapan pengumuman hasil seleksi SPMB?

Pengumuman hasil seleksi SPMB secara resmi dilaksanakan serentak pada tanggal **2 Juli 2025** yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

2. Di mana saya dapat melihat hasil seleksi SPMB?

Pengumuman hasil seleksi dilaksanakan di sekolah masing-masing. Tetapi Calon murid juga dapat melihat hasil seleksi SPMB secara dalam jaringan/*online* melalui laman *spmb.jogjaprov.go.id* sesuai dengan batas waktu akhir seleksi online pada masing-masing jalur.

3. Kapan dan dimana saya harus melakukan daftar ulang?

Daftar ulang dilaksanakan di sekolah tempat Calon murid diterima pada tanggal **2 s.d. 4 Juli 2025**

SELEKSI UNTUK CALON MURID CADANGAN

1. Apa yang dimaksud dengan Seleksi untuk Calon Murid Cadangan?

Seleksi untuk calon murid cadangan dilakukan jika setelah SPMB Reguler masih ada kursi kosong di sekolah. Kursi kosong ini biasanya muncul karena ada calon murid yang tidak daftar ulang karena memilih sekolah lain. Jadi, calon murid cadangan akan dipilih untuk mengisi sisa kuota tersebut.

2. Siapa yang bisa mendaftar untuk pengisian daya tampung Rombongan Belajar yang belum terisi (kursi kosong) ini?

Calon murid yang dapat mendaftar untuk pengisian kursi kosong adalah Calon murid cadangan yang telah ditentukan secara sistem.

3. Siapa yang dapat menjadi calon murid cadangan?

- Calon murid cadangan pada SMAN ditentukan 10 (sepuluh) calon murid pada jalur Domisili Wilayah per satuan pendidikan sesuai dengan urutan calon murid yang belum diterima pada sistem SPMB.

- Calon murid cadangan pada SMKN ditentukan 10 (sepuluh) calon murid pada jalur Domisili Wilayah per konsentrasi keahlian sesuai dengan urutan calon murid yang belum diterima pada sistem SPMB

4. Jika saya tidak termasuk dalam daftar calon murid cadangan secara sistem, apakah saya bisa mendaftar untuk mengikuti seleksi?

TIDAK BISA. Hanya Calon murid cadangan yang telah ditentukan secara sistem yang dapat mendaftar untuk seleksi.

5. Jika saya sudah diterima dalam proses SPMB reguler, tetapi saya tidak melakukan daftar ulang di sekolah di mana saya diterima, apakah saya bisa melakukan pendaftaran lagi pada tahap ini?

TIDAK. Yang dapat mendaftar untuk seleksi pada tahap ini adalah Calon murid cadangan yang telah ditentukan (belum diterima pada sistem SPMB). Sehingga calon murid yang telah diterima dalam proses SPMB reguler, tidak termasuk dalam calon murid cadangan.

6. Jika saya terdaftar sebagai calon murid cadangan, tetapi saya sudah diterima di sekolah swasta/madrasah, apakah saya boleh mengikuti seleksi pada tahap ini?

YA BOLEH. Selama calon murid tersebut terdaftar sebagai calon murid cadangan maka berhak untuk mengikuti seleksi sesuai ketentuan.

7. Apakah saya boleh mendaftar di luar Rayon 1 saya?

TIDAK.

- Untuk SMAN, calon murid cadangan hanya boleh mendaftar di 3 SMAN dalam Rayon 1 yang masih memiliki sisa kuota, dengan maksimal memilih 1 (satu) SMAN saja.
- Untuk SMKN, calon murid cadangan hanya boleh mendaftar di 1 (satu) konsentrasi keahlian yang sesuai dengan pilihan saat seleksi akhir pada **1 Juli 2025**, di SMKN yang masih punya sisa kuota.

8. Jika saya terdaftar sebagai calon murid cadangan pada SMA, apakah saya bisa mendaftar di SMK? Atau sebaliknya, jika saya terdaftar sebagai calon murid cadangan pada SMK, apakah saya bisa mendaftar di SMA?

TIDAK. Calon murid hanya boleh mendaftar di jenjang dimana ia terdaftar sebagai calon murid cadangan, jadi tidak bisa pindah dari SMA ke SMK atau sebaliknya.

9. Berapa pilihan sekolah yang dapat saya pilih?

Calon murid hanya dapat memilih 1 (satu) pilihan sekolah pada SMAN sesuai dengan Rayon 1 calon murid atau 1 (satu) pilihan konsentrasi keahlian pada SMKN dari pilihan konsentrasi keahlian yang menjadi pilihan calon murid saat seleksi akhir di tanggal **1 Juli 2025** pada SMKN yang masih memiliki sisa kuota daya tampung.